



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 20 PK/Pid/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **AGAM SULAKSONO, SH., MH. bin SOLMAN;**

Tempat lahir : Banda Aceh;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/26 April 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Barat Gg. IV

H. No. 13 Waru Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Notaris);

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. bin Solman bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Prof. DR. Santoso Hamijoyo bin Abdul Moetalib Hamijoyo, Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. bin Mohamad Saleh, Dudik Djajasidarta, SH., M.Hum. bin Haroon Noor Rasid, Subagiyo, Eko Heru Santoso, Prawoto, Sudarmadji, Dra. Indrarini G., Dwirini Kartikasari, S.Si. dan Guna Jaya Arta, SH., M.Hum. (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2003 atau

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya dalam tahun 2003 bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 19 Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta- akta otentik:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1991 dengan surat nomor 325/04/YP/X/1991 terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. telah diangkat menjadi calon pegawai edukatif tetap Yayasan Pendidikan Cendikia Utama yang dipekerjakan pada Universitas DR. Soetomo pada Fakultas Hukum oleh Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya tertanda Mohammad Saleh sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2001 dengan surat nomor 23/I.04/YP/IX/2001 terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. diberi pengakuan jabatan akademik yaitu Lektor oleh Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya tertanda Bambang Ariadi sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama adalah sebuah badan hukum yang membina lembaga pendidikan di Dr. Soetomo sebagai badan penyelenggara lembaga pendidikan Dr. Soetomo yang mula- mula, bernama "Yayasan Pendidikan Satya Taptara Adikara" (YPTSA);
- Bahwa "Yayasan Pendidikan Satya Taptara Adikara" (YPSTA) ini

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan

pada tanggal 5 Juli 1978 berdasarkan Akta No. 18 tanggal 5 Juli 10978 dari

Notaris R. Soebiono Danoesastro, SH., Notaris di Surabaya dengan susunan

pengurus "Yayasan Pendidikan Satya Taptara Adikara" (YPSTA) sebagai berikut:

Ketua : Mochamad Buhary, BA.

Sekretaris : Mohamad Thamrin, BA.

Bendahara : Setyokardi, BBA.

Anggota : Drs. Mohamad Saleh, dan Drs. Angka Widjaja;

- Bahwa lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh YPTSA pada awal berdirinya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Surabaya yang sekarang kita kenal sebagai Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas DR. Soetomo (UNITOMO);

- Bahwa dalam perjalanan waktu, selanjutnya Yayasan Pendidikan Satya Taptara Adikara (YPTSA) mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar, nama yayasan dan susunan dewan pengurus sebagai berikut:

1. Pada tahun 1980 YPSTA melakukan perubahan/pembaharuan susunan pengurus yang diatur dalam AD-YPSTA, Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, Notaris di Surabaya, Akta tanggal 14 Mei 1980 No. 110 tentang perubahan/pembaharuan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA) dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan sejak saat itu adalah:

a. Universitas DR. Soetomo (UNITOMO);

b. SMP DR. Soetomo; dan,

c. SMA DR. Soetomo;

2. Pada tahun 1984 YPSTA melakukan perubahan anggaran dasar yang diatur dalam AD-YPSTA Akta Notaris Djoko Soepadmo, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 30 Mei 1984 No. 130 tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Satya Tatpara Adhikara" (YPSTA);

3. Pada tahun 1985 YPSTA diubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan

"Putera Nusantara" (YPPN) yang diatur dalam Akta Notaris Djoko Soepadmo, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 8 Maret 1985 No. 41 tentang akta perubahan nama dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan "Satya Tatpara Adhikara" (YPSTA);

4. Pada tahun 1986 YPPN melakukan perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar Yayasan "Putera Nusantara" yang diatur dalam akta Notaris Djoko Soepadmo, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 8 Juli 1986 nomor 67 tentang perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar Yayasan "Putera Nusantara". Dalam akta ini juga disebutkan bahwa nama Yayasan Putera Nusantara juga diganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan "Dokter Soetomo". Pada tahun 1986 Yayasan Pendidikan "Dokter Soetomo" melakukan perubahan nama dan anggaran dasar Yayasan Dokter Soetomo yang diatur dalam Akta Notaris Djoko Soepadmo, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 23 Juli 1986 nomor 150, tentang perubahan nama dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Dokter Soetomo. Dalam akta ini disebutkan bahwa nama Yayasan Pendidikan Dokter Soetomo diganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan "Cendekia Utama" (YPCU);

5. Pada tahun 1996 YPCU melakukan perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar yang diatur dalam Akta Notaris N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 4 Januari 1996 No. 1 tentang perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan susunan pengurus yayasan, Ketua Bambang Ariadi, Sekretaris Drs. Murnoto, Bendahara Setyokardi, BBA. dan Ir. Eko Mulbyantoro sebagai anggota;

6. Pada tahun 2002 YPCU melakukan perubahan susunan organ YPCU yang

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Akta Notaris N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya, Akta tanggal 18 Oktober 2002 No. 8 tentang menyatakan adanya keputusan rapat dewan pengurus Yayasan Pendidikan "Cendekia Utama" dengan susunan organ YPCU tahun 2002:

1) Dewan Pembina:

Ketua : Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. ST.

Marsono;

Wakil Ketua : Drs. Yulianto, MM.

Sekretaris : Drs. Murnoto;

Anggota : Bambang Ariadi, BA.

2) Dewan Pengawas:

Prof. DR. Pied Yudhianto, MM., MBA.

Ir. H. Eko Mulbyantoro, MM.

3) Dewan Pengurus:

Ketua : Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.

Wakil Ketua : Setyokardi, BBA.

Sekretaris : Ir. H. Djoko Tribawono, Msi.

Bendahara : Dra. Sriwati, MM.

Dan telah didaftarkan ke Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur melalui Surat YPCU No. 032/05/YP/XI/2002 tanggal 20 November 2002;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2001 dengan surat nomor 03/I.04/YP/XI/2001

Dewan pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utarua Surabaya telah mengangkat Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas DR. Soetomo masa jabatan tahun akademik 2001/2002 sampai 2004/2005 yang ditandatangani oleh Bambang Ariadi sebagai Ketua;

- Bahwa dalam masa kepemimpinan Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. telah membuat suatu kebijakan yaitu minta kepada YPCU agar pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana diserahkan kepada Rektor, hal ini dilakukan dengan cara

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi dan provokasi yaitu Prof. DR. Santoso. S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. telah menuduh pengurus YPCU melakukan

penggelapan uang milik YPCU senilai Rp 3,5 milyar atau setidaknya sekitar jumlah itu dan atas tuduhan Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. tersebut seluruh dewan pengurus YPCU menjadi resah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2002 Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. mengundang dewan pengurus YPCU di rumah makan Sawunggaling, Jalan Jemursari Surabaya dan dalam kesempatan tersebut Prof. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. meminta anggota dewan pengurus YPCU untuk mengundurkan diri dan menyerahkan YPCU kepada Prof. DR Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. selaku Rektor Unitomo dan dewan pengurus YPCU diminta menandatangani tulisan Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. tentang pernyataan mengundurkan diri di buku agendanya dan meminta seluruh dewan pengurus YPCU untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan surat kuasa di atas kertas segel, oleh karena dewan pengurus dalam keadaan tertekan, maka tiga anggota dewan pengurus (Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto dan Ir. Eko Mulbyantoro) bersedia membubuhkan tanda tangannya namun hanya saksi Setyokardi, BBA. (satu-satunya pendiri YPCU yang masih menjabat Dewan Pengurus YPCU) tetap tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa meskipun berhasil mendapatkan tanda tangan pengunduran diri dewan pengurus YPCU (Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto, Ir. Eko Mulbyantoro) surat pernyataan dan surat kuasa yang tidak melalui rapat dewan pengurus yang pada dasarnya pengunduran diri yang dilakukan secara terpaksa secara formil dan materiil tidak dapat diberlakukan, lebih-lebih pada tanggal 1

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 pengurus YPCU atas nama Bambang Ariadi, BA, Drs. Murnoto, Msi, dan Ir. Eko Mulbyantoro, MM. yang bertindak untuk dan atas nama pengurus YPCU mencabut surat kuasa yang telah diberikan pada tanggal 24 September 2002 sedangkan prosedur pengunduran diri yang benar dan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART YPCU Bab VI, Pasal 6 yaitu:

- Mengajukan permohonan tertulis;
- Diputuskan dalam rapat dewan pengurus;
- Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani Ketua DP;

Demikian pula halnya dengan pembubaran yayasan adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART YPCU Bab XI, Pasal 11;

- Adanya rapat DP & para pendiri yang masih ada yang sengaja diadakan untuk keperluan itu;
- Dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota DP & para pendiri yang masih ada, keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat;
- Keputusan harus memuat pengangkatan likuidatur serta tata cara/pelaksana penyelesaian harta kekayaan yayasan;
- Sisa kekayaan harus diserahkan kepada badan yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan ini atau badan sosial lain yang disetujui rapat pembubaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2002 Sekretaris YPCU Drs. Murnoto mengundang seluruh dewan pengurus untuk membahas evaluasi kemelut antara Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan Universitas DR. Soetomo, menghasilkan keputusan rapat bahwa yayasan atau YPCU adalah *owner* (pemilik), sedangkan Rektor hanyalah pengelola dan pelaksana, dengan demikian kedudukan Rektor harus patuh atas setiap perintah dari YPCU yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena itu, apabila diperlukan DP YPCU akan melakukan tindakan tegas atas penyelewengan yang dibuat oleh Rektor Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2002 telah dilaksanakan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dewan pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang isinya mencabut dan membatalkan pernyataan pengunduran diri sebagai dewan pengurus YPCU yang telah dibuat dan ditulis tangan di buku agenda Prof. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. tanpa dibubuhi materai cukup dan stempel yayasan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2002 di rumah makan "Sawunggaling" Jl. Jemusari Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002 dengan surat nomor 011/I.04/YP/X/2002 dewan pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya telah memberhentikan dengan hormat Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas DR. Soetomo masa jabatan tahun akademik

2001/2002 sampai dengan 2004/2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM. sebagai Ketua (hal tersebut didukung dengan keputusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003 tanggal 26 Mei 2004 yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa berupa surat keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Surabaya nomor 011/I.04/YP/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang pemberhentian sdr.

Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas DR. Soetomo adalah sah dan berlaku);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2003 Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. yang seolah-olah mendapat mandat dan berbekal surat kuasa dari tiga orang pengurus YPCU yang nota bene surat kuasa itu sudah dicabut pada tanggal 1 Oktober 2002 memimpin dan mengadakan rapat dewan pengurus YPCU bertempat di ruangan kamar nomor 1116 Hotel Garden Palace Surabaya yang seolah-olah dihadiri tuan Bambang Ariadi,

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Murnoto, Eko Mulbyantoro, tuan M. Wahyudi Noor Saleh, Dudik Djaja Sidarta, Subagiyo, Eko Heru Santosa, Prawoto, Sudarmadji, Indrarini G., Dwirini Kartikasari dan seluruh dewan pengurus YPCU. Dalam pertemuan atau pembicaraan tersebut disepakati:

1. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2001;
 2. Memberhentikan seluruh dewan pengurus dan pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya;
 3. Membentuk organ dewan pembina, pengurus, pengawas dan pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan atau rapat tersebut Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo mengangkat Dra. Indrarini G. sebagai Ketua Pembina, Eko Heru Santoso dan Dwirini Kartikasari sebagai Anggota Dewan Pembina, M. Wahyudi Noor Saleh sebagai Ketua Dewan Pengurus, Dudik Djaja Sidarta sebagai Sekretaris dan Subagiyo sebagai Bendahara, Drs. Sudarmadji, MBA. sebagai Dewan Pengawas dan Drs. Prawoto sebagai Anggota dan mengangkat serta menunjuk M. Wahyudi Noor Saleh, Eko Heru Santoso, Indrarini G., dan Dwirini Kartikasari, S.Si. sebagai Dewan Pendiri YPCU;
 - Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, Msc., Ph.D. atau Dewan Pengurus Hasil rapat di Hotel Garden Palace memberikan kuasa kepada Guna Jaya Artha, SH., MH. untuk menghadap/menotarialkan putusan berita acara rapat di hadapan Notaris dan pada waktu Guna Jaya Artha, SH., MH. akan pergi ke Kediri, Dudik Djajasidarta, SH., M.Hum. menitipkan hasil keputusan rapat untuk dinotarialkan kepada Notaris Agam Sulaksono, SH., MH. Notaris di Nganjuk dengan alasan sudah kenal dan sama-sama Dosen di Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo;
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003 Guna Jaya Artha, SH.

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. sebagai Notaris di Nganjuk untuk menotarialkan keputusan rapat yang dipimpin oleh Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. dan akhirnya pernyataan keputusan rapat tersebut tertuang ke dalam Akta nomor 01 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. sebagai Notaris di Nganjuk;

- Bahwa setelah keputusan rapat tertuang ke dalam Akta nomor: 1 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. sebagai Notaris di Nganjuk yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu oleh Guna Jaya Artha, SH., MH. diserahkan kepada Drs. M. Wahyudi Noor Saleh, MM.

- Bahwa selanjutnya Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. mengajukan permohonan

Penetapan ke Pengadilan Negeri tingkat I di Surabaya tentang pengesahan hasil rapat dan susunan pengurus YPCU dengan penetapan nomor 190/Pdt.P/2003/PN.Sby tanggal 13 Maret 2003 selain itu Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM.

juga mengajukan pendaftaran pengesahan YPCU sebagai badan hukum pada

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pencatatan nomor C-HT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005 serta

Tambahan Berita Negara RI nomor: 245 tanggal 27 Mei 2005;

- Bahwa terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. selaku Notaris di Nganjuk telah

membuat surat palsu atau akta outentik palsu atau memalsukan keterangan

palsu ke dalam Akta nomor 01 tanggal 22 Februari 2003 karena dalam

pembuatan akta outentik tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan

dengan undang-undang atau setidaknya tidak sesuai dengan fakta yang

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dimana salah satu dasar pembuatan akta dengan menunjuk surat kuasa tertanggal 24 September 2002 yang diwakili sah YPCU tertanda Bambang Ariadi, Murnoto, dan Eko Mulbyantoro yang notabene mereka telah mencabut kuasa pada tanggal 1 Oktober 2002 lebih-lebih dalam surat kuasa tertanggal 24 September 2002 yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut sebenarnya ada 4 (empat) orang pengurus yaitu Bambang Ariadi, Murnoto, Eko Mulbyantoro dan Setyokardi dan dalam surat kuasa itu Setyokardi tidak tanda tangan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kalimat Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. telah mendapat mandat untuk mengadakan rapat dewan pengurus YPCU berdasarkan kuasa di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 dan surat pernyataan tertanggal 24 September 2002 (*vide* hal 4) berisi seluruh anggota dewan pengurus YPCU yang secara sukarela telah mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. selaku Rektor Dokter Soetomo sebagai *formatur* untuk menyusun organ yayasan yang baru bertolak belakang dengan fakta yang ada dimana surat pernyataan pengunduran diri segenap anggota dewan pengurus yang tertulis dalam buku agenda Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. tersebut tidak bermaterai dan pada tanggal 6 Oktober 2002 telah dicabut dan dibatalkan oleh seluruh dewan pengurus YPCU dan apabila dasar pembuatan akta menunjuk surat pernyataan tertanggal 24 September 2002 jelas dasar tersebut tidak sah atau bertentangan dengan hukum, karena dalam surat pernyataan tersebut, salah satu pengurus YPCU yaitu Setyokardi, BBA. tidak tanda tangan;

- Bahwa terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. seharusnya menolak membuat akta yang diajukan Guna Jaya Artha, SH., MH. karena mengetahui tentang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam YPCU,
dimana pada

kenyataannya orang-orang yang disebutkan sebagai pendiri
YPCU versi Prof.

Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D. tersebut tidak pernah
mendirikan Yayasan

Pendidikan Cendekia Utama, jadi bobot dari Akta nomor 01
tanggal 22 Februari

2003 tidak lebih dapat dikatakan merupakan akta
pernyataan keputusan rapat

yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk merubah atau
mengganti seluruh dewan pengurus YPCU sebagaimana Akta
Notaris N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya, Akta No.
8 tanggal 18 Oktober 2002, (hal tersebut diperkuat dengan
adanya putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No.
160/Pdt.G/ 2004/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2005 yang salah
satu amarnya berbunyi menyatakan batal demi hukum akta
notaris nomor 1 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh
Agam Sulaksono (Tergugat III) Notaris di Kertosono);

- Bahwa dengan terbitnya akta yang dibuat terdakwa Agam
Sulaksono, SH., MH. tersebut telah digunakan oleh Prof.
DR. Santoso S. Hamijoyo bin Abdul Moetolib Hamijoyo, Drs.
Wahyudi Noor Saleh bin Mohamad Saleh, Dudik Djajasidarta,
SH., MHum. bin Haroon Noor Rasid, Subagiyo, Eko Heru
Santoso, Prawoto, Sudarmadji, Dra. Indrarini G., Dwirini
Kartikasari dan Guna Jaya Artha, SH., M.Hum. untuk
menguasai aset Unitomo yang merupakan bagian dari Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama, sehingga pihak Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama yang saat ini dipimpin oleh
Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM. menderita kerugian sekitar
Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk tanggal 17 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. bin Solman bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta outentik yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah supaya ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan Akta No. 1 tanggal 22 Februari 2003;
 - 1 (satu) bendel salinan surat kuasa dan surat pernyataan tanggal 24 September 2002;
 - 1 (satu) bendel salinan surat pernyataan pengunduran diri ditulis tangan tanggal 24 September 2002;
 - Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya No. 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 3 November 2001 tentang pengangkatan saudara Prof. Dr. Santoso Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo masa jabatan akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005;
 - Salinan surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. W.10.D.03.Kper 01-02.2005 tanggal 04 Februari 2005 tentang pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/TUN/2003;
 - Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung No. MA/DIT.TUN/ 18/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang surat pemberitahuan putusan kasasi No. 140/Srt.G.TUN/2002/PTUN.SBY jo. No. 428 K/TUN/2003;
 - Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan Pelimpahan Kewenangan tanggal 15 Juni 2002;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Keputusan Rapat Teras Unitomo tanggal 2 Agustus 2002;
- Salinan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2002;
- Salinan Surat Rapat Dewan pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002;
- Salinan Akta No. 18 tanggal 5 Juli 1978;
- Salinan Akta No. 110 tanggal 14 Mei 1980;
- Salinan Akta No. 130 tanggal 30 Mei 1984;
- Salinan Akta No. 41 tanggal 8 Maret 1985;
- Salinan Akta No. 67 tanggal 8 Juli 1986;
- Salinan Akta No. 150 tanggal 23 Juli 1986;
- Salinan Akta No. 1 tanggal 4 Januari 1996;
- Salinan Akta No. 8 tanggal 18 Oktober 2002;
- Salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Surabaya No. 160/ Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2005;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 240/Pid.B/2006/PN.Ngjk tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agam Sulaksono, SH., MH. bin Solman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan akta outentik yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan Akta No. 1 tanggal 22 Februari 2003;
 - 1 (satu) bendel salinan surat kuasa dan surat pernyataan

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2002;

- 1 (satu) bendel salinan surat pernyataan pengunduran diri ditulis tanggal

tanggal 24 September 2002;

- Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia

Utama Surabaya No. 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 3 November 2001 tentang

pengangkatan saudara Prof. Dr. Santoso Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo

masa jabatan akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005;

- Salinan surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. W.10.D.03.Kper.01- 02.2005

tanggal 04 Februari 2005 tentang pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/TUN/2003;

- Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung No. MA/DIT.TUN/ 18/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang surat pemberitahuan putusan kasasi No. 140/Srt.G.TUN/2002/PTUN.SBY jo. No. 428 K/TUN/2003;

- Salinan Surat Perjanjian kesepakatan pelimpahan kewenangan tanggal 15 Juni 2002;

- Salinan Keputusan Rapat Teras Unitomo tanggal 2 Agustus 2002;

- Salinan pencabutan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2002;

- Salinan Surat Rapat Dewan pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002;

- Salinan Akta No. 18 tanggal 5 Juli 1978;

- Salinan Akta No. 110 tanggal 14 Mei 1980;

- Salinan Akta No. 130 tanggal 30 Mei 1984;

- Salinan Akta No. 41 tanggal 8 Maret 1985;

- Salinan Akta No. 67 tanggal 8 Juli 1986;

- Salinan Akta No. 150 tanggal 23 Juli 1986;

- Salinan Akta No. 1 tanggal 4 Januari 1996;

- Salinan Akta No. 8 tanggal 18 Oktober 2002;

- Salinan putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya

No.

160/Pdt.G/

2004/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2005, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 396/PID/ 2007/PT.SBY tanggal 17 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 Agustus 2006 No. 240/Pid.B/2006/PN.Ngjk dan putusan tanggal 16 Mei 2007 No. 240/Pid.B/ 2006/PN.Ngjk yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 687 K/Pid/2008 tanggal 28 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Agam Sulaksono, SH., MH. bin Solman tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 September 2009 dari Agam Sulaksono, SH., MH. bin Solman sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah didasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam:

1. Pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHP, karena Majelis Hakim Agung di dalam menjatuhkan putusan kasasi No. 689 telah bertindak khilaf atau kekeliruan yang nyata;
2. Pasal 263 ayat (2) huruf (b) KUHP, karena putusan kasasi No. 689 telah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang lain;
3. Pasal 263 ayat (2) huruf (a) KUHP;

A. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata adanya;

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Kasasi tentang pemahaman membuat surat palsu (Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP);

Bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dimaksud, adalah terkait dengan pemahaman tentang “membuat surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, secara jelas dinyatakan, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Bahwa unsur-unsur Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
 - 4) Jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik;
 - 5) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;
- c. Bahwa agar dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum pembuktian, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali harus terbukti memenuhi semua unsur-unsur tersebut di atas;
- d. Bahwa sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan tentang pembuktian, Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, seharusnya semua alat bukti yang diajukan di persidangan diperiksa, dinilai secara cermat dan ditemukan dasar hukumnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, namun dalam perkara *a quo*, khususnya dalam memeriksa dan menilai alat bukti surat tentang:
- 1) Anggaran dasar;
 - 2) Pengunduran diri pengurus YPCU termasuk fakta adanya intimidasi/ pemaksaan sewaktu penandatanganan surat pengunduran diri; dan,
 - 3) Akta No. 01;
- Judex Facti tidak melakukannya, sehingga menyebabkan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan menjadi keliru, tidak sesuai dengan fakta materiil yang terjadi;
- e. Bahwa di halaman putusan Pengadilan Negeri Nganjuk *in casu*, di dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan, bahwa penandatanganan surat kuasa dibawah tangan dan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 tersebut, dilakukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya intimidasi dan tekanan dituduh korupsi;

- f. Bahwa di putusan Pengadilan Negeri Nganjuk *in casu*, dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti secara jelas menyatakan bahwa semua unsur membuat surat palsu yang dapat menerbitkan hak telah terpenuhi menurut hukum;
- g. Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, (yang disidang dalam perkara terpisah yaitu perkara nomor 242/Pid.B/2006/PN.Ngjk. jo. PT. Surabaya Nomor: 398/Pid/2007/PT.Sby jo. Mahkamah Agung RI nomor 689 K/Pid/2008) untuk menyelenggarakan rapat dewan pengurus sebagai realisasi atas pemberian mandat untuk menyusun pengurus baru, menurut para pengurus *versi* Eddy Yunus, dibuat dalam keadaan terpaksa karena adanya intimidasi dan tekanan *quod non*, oleh Judex Facti diterjemahkan sebagai perbuatan pidana membikin surat palsu;
- h. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2005, yang dimaksud dengan "palsu" adalah "tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang/tidak jujur, sumbang", R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" di halaman 195 berpendapat, bahwa yang diartikan dengan membuat surat palsu adalah, membuat (surat) yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan menurut Penjelasan dalam KUHP Pasal 264, yang disusun oleh R. Sugandhi, SH., yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah "orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat pembukti resmi (akta otentik)";
- i. Bahwa para pengurus YPCU yang telah mengundurkan diri, dengan nyata mengakui, bahwa surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 dan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, adalah benar-benar ditandatangani, tidak dipalsukan, intinya secara jelas menyebutkan, bahwa seluruh anggota dewan pengurus YPCU secara sukarela mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Rektor Unitomo/Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, sebagai formatur untuk menyusun organ yayasan yang baru;

j. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dengan suatu kekeliruan yang nyata, karena intimidasi maupun tekanan dari Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, seharusnya juga dibuktikan dengan putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, mengingat perbuatan mengintimidasi dan menekan orang lain, adalah perbuatan pidana tersendiri yang kebenarannya juga harus dibuktikan di depan persidangan pidana tersendiri. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Pemohon Kembali membatalkan putusan kasasi dimaksud;

k. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri *in casu* halaman 68, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan, bahwa surat kuasa dan surat pernyataan, keduanya tertanggal 24 September 2002, ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, karenanya surat kuasa dan surat pernyataan tersebut hanya berlaku bagi yang menandatangani saja, dalam hal ini tidak termasuk saksi Setyo Kardi;

l. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Yayasan YPCU No. 1 tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat di hadapan N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya ("AD") yang berlaku pada saat itu, ditentukan bahwa untuk melakukan penggantian pengurus dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus;

m. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) AD, rapat dewan pengurus dan para pendiri YPCU yang masih ada dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota dewan pengurus dan para pendiri yang masih ada;

n. Bahwa meskipun 4 orang pengurus YPCU yang ada telah

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan tidak hadir sendiri dalam rapat pengurus YPCU pada tanggal 6 Januari 2003 di Hotel Garden Palace, namun 3 orang dari mereka telah memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Santoso Hamijoyo untuk menyelenggarakan dan menghadiri rapat dewan pengurus YPCU, oleh karena itu harus diartikan, bahwa kehadiran Prof. Dr. Santoso Hamijoyo dalam rapat adalah merupakan kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari 3 (tiga) orang pengurus YPCU yang mengundurkan diri tersebut;

- o. Bahwa dengan demikian, rapat pengurus YPCU pada tanggal 6 Januari 2003 di Hotel Garden Palace yang dihadiri oleh kuasa dari 3 (tiga) orang pengurus untuk pembentukan dewan pengurus/penggantian dewan pengurus YPCU baru, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Santoso Hamijoyo secara hukum adalah sah, karena telah memenuhi korum kehadiran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) AD. Dan untuk lebih memperkuat keabsahan rapat, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2003/PN.Sby, tanggal 13 Maret 2003;
- p. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan YPCU No. 1 tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat di hadapan N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya (yang berlaku, pada saat itu), seluruh ketentuan untuk penyelenggaraan rapat telah sesuai, karenanya rapat dapat diselenggarakan secara sah dan mengikat, dengan demikian pembuatan akta pernyataan rapat (Akta No. 01) yang dibuat di hadapan Agam Sulaksono, SH., Notaris di Kertosono adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti (putusan No. 240/ Pid.B/2006/PN.ngjk tanggal 16 Mei 2007);
- q. Bahwa mengingat penyelenggaraan rapat dewan pengurus didasarkan pada surat kuasa yang ditandatangani sendiri oleh pemberi kuasa, maka secara hukum surat kuasa

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bukan merupakan surat kuasa palsu dan/atau dipalsukan, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur "membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak telah terpenuhi", adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga melalui peninjauan kembali ini layak untuk dibatalkan;

- r. Bahwa walaupun penyelenggaraan rapat dewan pengurus YPCU yang diselenggarakan secara sah pada tanggal 6 Januari 2003 di ruangan kamar 116 Hotel Garden Palace Surabaya pukul 19.00 s/d 22.00 WIB, pada kenyataannya hanya dihadiri sebagian pihak yang ikut menandatangani berita acara rapat, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Notaris atau Pemohon Peninjauan Kembali;

B. Putusan kasasi nomor 687 bertentangan dengan putusan kasasi nomor 2423 K/ Pdt/2006, tanggal 25 Juli 2007, putusan kasasi nomor 135 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 27 November 2008, putusan kasasi nomor: 361 K/TUN/2006, tanggal 25 Juli 2007;

1. Bahwa sebelumnya perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara peninjauan kembali, permasalahan yang sedang dialami oleh YPCU ini terbagi menjadi empat perkara, yaitu 1) Perkara pidana; 2) Perkara perdata; 3) Perkara tata usaha negara; 4) Perkara perdata khusus/merk;
2. Bahwa keempat perkara tersebut, kesemuanya berawal dari satu materi peristiwa yang sama, yaitu berasal dari penyelenggaraan rapat dewan pengurus yang selanjutnya dituangkan dalam Akta No. 01, dan saat ini keempat perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa setelah ditelaah secara mendalam, dari keempat perkara tersebut, satu perkara, yaitu perkara pidana, pertimbangan maupun amar putusannya berlawanan atau bertentangan dengan putusan perkara yang lain (perkara TUN, perkara perdata khusus/merk, perkara perdata biasa);
4. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memahami letak pertentangan antara putusan kasasi No. 687 dan putusan kasasi No. 735 K/ Pdt.Sus/2008, putusan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No. 361 K/TUN/2006 dan putusan kasasi No. 2423 K/Pdt/2006, kami menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri

	PIDANA	PERDATA	SENKETA KEPEMILIKAN MEREK	PTUN
Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 240/Pid.B/2006/PN.Ngjk. tanggal 16 Mei 2007;	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby, tanggal 15 Agustus 2005;	Putusan Pengadilan Negeri/ Niaga & HAM Surabaya nomor: 04/HKI/MERK/2008/PN.Niaga.Sby, tanggal 10 Juli 2008;	Putusan PTUN Jakarta No. 92/G.TUN/2005/PTUN/JKT, tanggal 14 Desember 2005;
Penggugat / Pelapor/ Pemohon	YPCU versi Eddy Yunus/ UPU	Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.);	Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM.);	Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.);
Tergugat / Terdakwa/ Pemohon	Agam Sulaksono, SH.	- Prof. Dr. Santoso S. Hami-joyo, M.Sc, Ph.D. - M. Wahyudi Noor Saleh; - Agam Sulaksono, SH.	- Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.); - Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek (Turut Tergugat);	- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (M. Wahyudi Noor Saleh) (Tergugat II Intervensi);
Amar Putusan	- Menyatakan Terdakwa bernama: Agam Sulaksono, SH. bin Solman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan akte otentik yang dilakukan secara bersama-sama"; - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2	Dalam Provisi: - Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi dari Ter- gugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.Menyatakan bahwa Peng- gugat adalah satu- satunya Badan Hukum (Yayasan) yang sah dan berhak untuk mengolah	Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat tersebut; - Mengabulkan gugatan Peng- gugat untuk sebagian; - Menyatakan Yayasan Pendi- dikan Cendekia Utama dengan ketuanya adalah Drs Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM., sebagai Yayasan yang sah dan sebagai pemilik tunggal yang berhak menggunakan merek jasa:	Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Ter- gugat dan Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Peng- gugat; - Menghukum Peng- gugat membayar biaya perkara sebesar Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan; - Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa: - 1 (satu) bendel salinan Akta nomor 01 tanggal 22 Februari 2003; - 1 (satu) bendel salinan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanggal 24 September 2002; - 1 (satu) bendel salinan Surat Pernyataan pengunduran diri tertulis tangan tanggal 24 September 2002; - Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya nomor: 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 3 November 2001 tentang pengangkatan sdr. H. Prof. Dr. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo Masa Jabatan Akademik 2001/2002 sampai 2004/ 2005; - Salinan surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor W.10.D.03.K.Per.01 - 02.2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003; - Salinan surat putusan kasasi dari Mahkamah	Lembaga Pen-didikan yang dibinanya, termasuk Universitas Dr. Sutomo Surabaya; 3.Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (<i>onrechmatige daad</i>); 4.Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris No. 1 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Agam Sulaksono (Tergugat III), Notaris di Kertosono; 5.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerah-kan kepada Penggugat gedung milik Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Penggugat) yang dikenal dengan Gedung A Universitas Dr. Soetomo yang terletak di Jalan Semo-lowaru No. 84 Surabaya; 6.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan kepada Peng-gugat asset-aset milik Yayasan Pendidikan Cende-kia Utama (Penggugat) berupa kendaraan opera-sional yang terdiri dari: 6.1. 1 (satu) unit mobil Timor No.Pol. L- 501-CE; 6.2. 1 (satu) unit mobil Toyo- ta	- Yayasan Pendidikan Cendekia Utama; - Universitas Dr.Soetomo. - SMU Dr. Soetomo; - SLTP Dr. Soetomo; Sebagai merek jasa terkenal; - Menyatakan merek jasa: - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama; - Universitas Dr. Soe tomo; - SMU Dr. Soetomo; - SLTP Dr. Soetomo; Yang didaftarkan Tergugat sebagai mereknya, mem-punyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan nama badan hukum dan lembaga pendidikan yang ada di bawah milik Peng-gugat yang sudah terkenal; - Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik atau sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek: - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama; - Universitas Dr. Soetomo; - SMU Dr.
---	--	---

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung nomor: MA/ DIT.TUN/18.VII/200 4 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Surat pemberitahu- an putusan kasasi nomor: 140/Srt.G.TUN/2002 /PTUNsby. jo. No. 428 K/TUN/ 2003; - Salinan surat Perjanjian Kesepakatan Pelimpahan Kewenangan tanggal 15 Juni 2002; - Salinan keputusan rapat ters Unitomo tanggal 2 Agustus 2002; - Salinan pencabutan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2002; - Salinan surat Rapat Dewan Pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002. - Salinan Akta nomor: 18 tanggal 5 Juli 1979; Salinan Akta nomor: 110 tanggal 14 Mei 1980; Salinan Akta nomor: 130 tanggal 30 Mei 1984; Salinan Akta nomor 41 tanggal 8 Maret 1985; Salinan Akta nomor: 67 tanggal 8 Juli 1986; Salinan Akta nomor: 150 tanggal 23 Juli 1986; Salinan Akta nomor: 1 tanggal 4 Januari 1996; Salinan Akta nomor: 8 tanggal 18 Oktober 2002; Salinan putusan perkara No.	Kijang No.Pol. L- 1751- DA; 6.3. 1 (satu) unit mobil Timor No.Pol. L- 1817- B; 6.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No.Pol. L- 1751- DA; 6.5.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.L- 2197- GD; 6.6.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2246- GD; 6.7.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2245- GD; 6.8.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.L- 2089- HC; 6.9.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2247- GD; 6.10.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2248- GD; 6.11.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2078- WC; 6.12.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2352- HD; 6.13.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2350- HD; 6.14.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2505- GJ; 6.15.1(satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 2634- GK; 6.16.1(satu) unit	Soetomo; - SLTP Dr. Soe- tomo; Kepada Turut Tergugat; - Menyatakan Tergugat beritikat tidak baik atau sebagai Pemohon yang ber- itikat tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek; - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama. - Universitas Dr. Soetomo; - SMU Dr. Soetomo; - SLTP Dr. Soe- tomo; Kepada Turut Tergugat. - Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek/ sertifikat merek; - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama di bawah daftar No. IDM 000083914 tanggal 14 Agustus 2006 untuk kelas barang/jasa : 41; - Universitas Dr. Soetomo di bawah
---	---	--

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pdt.G/2004/ PN.SBY. tanggal 15 Agustus 2005; Digunakan dalam perkara lain; - Membebankan kepada Ter-dakwa membayar biaya per-kara masing-masing sebe- sar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	mobil Toyota Kijang No.Pol. L- 463- D; 6.17.1 (satu) unit mobil Timor No.Pol. L- 463- D; 6.18.1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No.Pol. L- 2719- GT; 7.Menyatakan putusan da- am perkara ini dapat dilaksanakan terlebih da- hulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) walaupun ada <i>verzet</i> , banding maupun kasasi; 8.Menolak gugatan Penggu- gat untuk selebihnya; 9.Menghukum para Tergu- gat secara bersama- sama untuk membayar biaya yang timbul dalam per- kara ini hingga kini di- anggar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);	daftar no. IDM. 000083916 tang- gal 14 Agustus 2006 untuk kelas barang/jasa 41; - SMU Dr. Soetomo di bawah daftar No. IDM 0000 83915 tanggal 14 Agustus 2006 untuk kelas ba- rang/jasa 41; - SLTP Dr. Soetomo di bawah daftar No. IDM 000083917 tanggal 14 Agustus 2006; Yang didaftarkan oleh Ter- gugat atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya; - Menolak gugatan Peng- gugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: - Menolak gugatan Peng- gugat Rekonvensi ter- sebut; Dalam Konvensi dan Rekon- vensi: - Menghukum Tergugat Kon- vensi/Penggugat Rekon- vensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus
---	--	---

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Tinggi

	PIDANA	PERDATA	SENKETA KEPEMILIKAN MEREK	PTUN
Pengadilan Tinggi	Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 396/PID/2007/PT.SBY, tanggal 17 September 2007;	Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/PDT/2006/ PT.SBY, tanggal 28 Maret 2007;		Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 75/B/2006/PT.TUN/JKT, tanggal 28 Juni 2006;
Pembanding	Terdakwa & JPU;	- Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D., M. Wahyudi Noor Saleh, Agam Sulaksono, SH. - M. Wahyudi Noor Saleh; - Agam Sulaksono, SH.		Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. Eddy Yunus);
Terbanding	Terdakwa & JPU;	Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. Eddy Yunus, ST.,MM.);		- Direktur Jenderal AHU, Depkumham RI (Tergugat/Terbanding); - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (M. Wahyudi Noor Saleh) (Tergugat/Terbanding Tergugat);
Amar Putusan	- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 16 Mei 2007 No. 240/Pid.B/2006/ PN.Ngjk. yang dimintakan banding tersebut;	- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2005 nomor: 160/Pdt.G/2004/ PN.Sby. yang dimohonkan banding;		- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 92/G.TUN/ 2005/PTUN-JKT tertanggal 14 Desember 2005 yang dimohonkan banding;
	- Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk mem-bayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing- masing	- Menghukum para Tergugat/ para Pembanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,		- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk mem-bayar biaya perkara ke- dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);		Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
--	--	--	--	--

Amar Putusan Mahkamah Agung RI

	PIDANA	PERDATA	SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK	PTUN
Mahkamah Agung	Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 687 K/Pid/ 2008 tanggal 28 November 2008;	Putusan Mahkamah Agung RI No. 2423 K/Pdt/2006 tanggal 25 Juli 2007;	Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 735 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 27 November 2008;	Putusan Mahkamah Agung RI No. 361 K/ TUN/2006;
Pemohon Kasasi	Terdakwa;	Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D., M. Wahyudi Noor Saleh, Agam Sulaksono, SH.	Yayasan Pendidikan Cen-dekia Utama (Drs. Eddy Yunus);	Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Drs. Eddy Yunus);
Termohon Kasasi	JPU;	Yayasan Pendidikan Cen-dekia Utama (Drs. Eddy Yunus);	- Yayasan Pendidikan Cen-dekia Utama (M. Wahyudi Noor Saleh) (Tergugat/ Terbanding); - Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;	- Direktur Jenderal AHU, Depkumham RI (Tergugat/ Terbanding); - Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (M. Wahyudi Noor Saleh) (Tergugat/ Terbanding);
Amar Putusan	- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Agam Sulaksono, SH. - Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Prof.Dr. Santoso S. Hamijoyo, MSc., Ph.D., 2. M. Wahyudi Noor Saleh, 3. Agam Sulaksono, SH. - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 28 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU);	- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Pendidikan Cendekia Utama; - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



		<p>Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.S by. tanggal 15 Agustus 2005; Mengadili Sendiri: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Provisi: - Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Peng-gugat tidak dapat diterima; - Menghukum Termohon Ka-sasi/Penggugat untuk mem-bayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p>		
--	--	--	--	--

5. Bahwa jika diperhatikan secara seksama masing-masing amar putusan dari keempat perkara tersebut, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan perkara perdata:

Dalam perkara ini, YPCU *versi* Eddy Yunus mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan YPCU *versi* Eddy Yunus, yaitu:

- Menyatakan bahwa YPCU Eddy Yunus adalah yayasan yang sah (telah berbadan hukum) dan berhak untuk mengolah lembaga pendidikan termasuk Universitas Dr. Soetomo;
- Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

- iii. Menyatakan batal demi hukum Akta No. 01;

Bahwa berdasarkan putusan kasasi nomor 2433 K/Pdt/2006, gugatan dari Penggugat (YPCU *versi* Eddy Yunus) ditolak, karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Ketua Yayasan, dan sebagai Ketua Yayasan *a quo* masih bersifat *prematur*, karena justru kedudukan kepengurusan itulah yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) untuk menentukan mana pengurus yang sah dan tidak sah mengatasnamakan yayasan;

b. Perkara tata usaha negara:

Putusan kasasi perkara tata usaha negara No. 361 K/TUN/2006, perkara TUN ini diajukan oleh YPCU *versi* Eddy Yunus kepada Menteri Kehakiman cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan maksud untuk membatalkan pengesahan sebagai badan hukum YPCU No. CHT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005 *versi* Wahyudi dan mengalihkannya kepada YPCU *versi* Eddy Yunus;

Bahwa dalam putusannya Pengadilan TUN, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, menolak gugatan YPCU *versi* Eddy Yunus, sebaliknya secara tegas menetapkan bahwa YPCU dibawah kepemimpinan Wahyudi Noor Saleh sebagaimana tercantum dalam Akta No. 01 adalah satu-satunya yayasan yang memiliki badan hukum;

c. Perkara perdata khusus (terkait dengan penggunaan merek);

Putusan kasasi perkara perdata khusus nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga & HAM Surabaya nomor 04/HKI/MERK/ 2008/PN.Niaga.SBY. tanggal 10 Juli 2008. Dalam gugatannya, Penggugat (YPCU *versi* Wahyudi) ingin membantah pengumuman di media masa tentang pengumuman peringatan merk yang dikeluarkan oleh Tergugat (YPCU Eddy Yunus);

Oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diterima dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan Ketuanya adalah Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. sebagai Yayasan yang sah dan sebagai pemilik tunggal yang berhak menggunakan merek jasa:

- Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
- Universitas Dr. Soetomo;
- SMU Dr. Soetomo;
- SLTP Dr. Soetomo, sebagai merek jasa terkenal;

Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud, Termohon mengajukan upaya hukum kasasi. Lagi-lagi YPCU Eddy Yunus mengalami kekalahan karena amar putusan kasasi Pengadilan Niaga tersebut, menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh YPCU *versi* Eddy Yunus, yang berarti harus dikembalikan ke putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa dari ketiga putusan kasasi di atas dapat disimpulkan, bahwa kedudukan YPCU *versi* Eddy Yunus tidak sah secara hukum, sebaliknya kedudukan YPCU *versi* Wahyudi oleh ketiga putusan kasasi (perdata, niaga dan TUN) dinyatakan sah;
7. Bahwa putusan kasasi nomor: 660 (perkara pidana), pada pokoknya Majelis Hakim Kasasi menyatakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memalsukan akte otentik secara bersama-sama, sangat bertolak belakang dengan ketiga putusan yang telah telah berkekuatan hukum;
8. Bahwa dalam persidangan perkara Niaga dan TUN menyangkut masalah legalitas Akta No. 01 YPCU *versi* Wahyudi tentu telah diperiksa dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hal itu bisa diketahui dari pertimbangan hukum di halaman 56-57, putusan nomor: 92/G.TUN/2005/PTUN.Jkt. yang menyebutkan, "Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah tepat benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa menerima perubahan anggaran

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dari pengurus berdasarkan Akta Notaris Agama Sulaksono, SH., MH. nomor: 1, tanggal 22 Februari 2003 dengan pertimbangan bahwa pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama telah mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Hal demikian, sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diambil alih Majelis Hakim Agung dengan menyatakan bahwa kepengurusan Yayasan YPCU versi Eddy Yunus tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pengurus YPCU;

9. Bahwa menjadi janggal dan sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dari amar putusan tersebut di atas, jika Akta No. 01 yang menjadi dasar terbentuknya pengurus YPCU dinyatakan dibuat dengan cara pemalsuan *quod non*. Sangatlah keliru, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara pidana yang menyatakan Akta No. 01 dibuat secara palsu, sehingga karenanya pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim Kasasi perkara pidana harus dibatalkan;
10. Bahwa adanya pertentangan hukum putusan kasasi di atas sangat membingungkan pencari keadilan seperti Pemohon Peninjauan Kembali *aquo*. Disatu sisi Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan tindak pidana pemalsuan akta, yang berarti akta dimaksud palsu *quad non*, sedangkan disisi lain, akta yang dituduh palsu tersebut adalah merupakan dasar dari dibentuknya badan hukum yayasan yang oleh putusan kasasi perkara yang lain dinyatakan sah secara hukum berdasarkan pemeriksaan bukti- bukti yang cermat dan mendalam. Dengan demikian telah terbukti bahwa putusan Kasasi No. 687 bertentangan putusan kasasi perkara perdata khusus nomor 735 K/Pdt.Sus/2008, putusan kasasi perkara tata usaha negara No. 361 K/TUN/2006 dan putusan perdata No. 2423 K/Pdt/2006 dan dengan adanya Akta nomor 1 tanggal 22 Februari 2003 sehingga tidak palsu karena ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa YPCU versi Eddy Yunus sejak 1 Januari 2009 bubar demi hukum, karena tidak diperbarui. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkannya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, kesimpulannya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan kasasi No. 687, nyata-nyata terbukti telah khilaf dan keliru karena bersandar pada pertimbangan hukum *Judex Facti* yang melawan hukum dan mengakibatkan suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Akta No. 01 tanggal 22 Februari 2003 yang dipermasalahkan, ternyata pembuatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Anggaran Dasar YPCU No. 1, tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat di hadapan N. G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya dan telah diperiksa, diuji di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga tidak dimungkinkan adanya perbuatan melawan hukum apalagi tindak pidana pemalsuan;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) (b) KUHP, terbukti putusan kasasi nomor 689 *in casu* bertentangan dengan putusan kasasi nomor 735 K/ Pdt.Sus/2008, putusan kasasi nomor 361 K/TUN/2006 dan putusan kasasi nomor 2423 K/Pdt/2006;
4. Bahwa konflik Unitomo yang bergulir sejak tahun 2001, saat Rektor Unitomo Santoso berselisih dengan pengurus YPCU pada saat acara *halalbihalal* di Gedung F lantai 5 Kampus Unitomo pada hari Senin tanggal 28 September 2009 telah bersatu kembali/ *islah*, dan menurut Ketua Kopertis Wilayah VII Sugiyanto menyatakan *islah* sudah dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 17 Ramadhan atau 7 September 2009 yang dilakukan di Kantor Kopertis Wilayah VII disaksikan oleh kedua belah pihak dan team advokasi Kopertis (Harian Surya terbitan Selasa tanggal 29 September 2009 halaman 3 kolom 5);

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan telah dipertimbangkan unsur-unsurnya dengan tepat dan benar. Judex Juris tidak terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata, alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat khususnya yang berhubungan dengan pembuktian, hal tersebut adalah penilaian hasil pembuktian yang tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan bukan bukti baru yang bersifat menentukan (*vide* Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGAM SULAKSONO, SH., MH. bin SOLMAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH.** dan **H. M. Zaharudin Utama, SH., MM.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim

Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Moegihardjo, SH.

ttd/H. M. Zaharudin Utama, SH., MM.

Panitera

Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban,

SH.,LL.M.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III H.M. Imron Anwari, SH.,SpN., MH. dan Hakim Agung/Pembaca II H. M. Zaharudin Utama, SH.,MM.

Untuk Salinan:

Jakarta, 19 Oktober 2011.

Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung RI,

a.n. Panitera

ttd/

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,
Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

MACHMUD RAHCIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 20 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)